

**IJTIHAD HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
TENTANG POLIGAMI DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP  
HUKUM PERKAWINAN**



**Oleh:  
Rafiahaini  
NIM : 1120310001**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum Islam**

**YOGYAKARTA**

**2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rafiahaini, S.Sy.  
NIM : 1120310001  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 Juni 2015

Saya yang menyatakan,



Rafiahaini, S.Sy  
NIM: 1120310001



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis Berjudul : IJTIHAD HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
TENTANG POLIGAMI DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP  
HUKUM PERKAWINAN  
Nama : Rafiahaini, S.Sy.  
NIM : 1120310001  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 13 Juli 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I).

Yogyakarta, 03 Agustus 2015

Direktur,



Prof. Mochhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP.: 19711207 199503 1 002



## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : IJTIHAD HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
TENTANG POLIGAMI DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP  
HUKUM PERKAWINAN  
Nama : Rafiahaini, S.Sy.  
NIM : 1120310001  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Mahmud arif, M.Ag.  
Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.Ag.  
Penguji : Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.



( )  
( )  
( )  
( )

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 13 Juli 2015

Waktu : 09.00-10.00  
Hasil/Nilai : A  
Predikat kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /Cum Laude\*

\*Coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth:  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assamu'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan pembimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **IJTIHAD HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG POLIGAMI DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN**

Yang ditulis oleh:

Nama : Rafiahaini, S.Sy.  
NIM : 1120310001  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 12 Juni 2015  
Pembimbing,

  
Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A.

## MOTTO

*“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan.”*

*“maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras  
(untuk urusan yang lain).”*

**Q.S. al-Insyirah (94): 6-7**



## ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang telah dipraktikkan oleh umat-umat terdahulu. Poligami adalah sebuah perkawinan dengan memiliki beberapa istri dalam waktu bersamaan. Islam datang tidak melarang poligami namun mengaturnya dengan pembatasan jumlah serta syarat keadilan bagi pelaksananya.

Di Indonesia, perkawinan poligami juga dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Islam. Pemerintah kemudian membuat aturan tentang hal tersebut. Pintu poligami masih terbuka tapi ada syarat-syarat tertentu. Seorang suami yang ingin poligami harus melalui Pengadilan Agama. Pengadilan berhak menentukan boleh atau tidaknya poligami setelah melihat dan memeriksa syarat-syarat pengajuan izin poligami.

Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah kota Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk poligami. Pada tahun 2010-2012 Pengadilan Agama Yogyakarta menerima sebanyak 18 perkara dengan alasan yang bervariasi, alasan karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban terdapat 3 kasus, alasan istri tidak dapat memberikan keturunan 3 kasus dan alasan terbanyak yang tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yakni 12 kasus. Melalui pendekatan system *maqahid syariah*, penelitian ini dimaksudkan hendak mengetahui sekaligus memperoleh gambaran secara objektif tentang bagaimana wujud pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, yaitu bagaimana wujud pertimbangan hukum dalam putusan ijtihad hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang perkara poligami dan bagaimana peran ijtihad hakim dalam putusan perkara poligami dan kontribusinya terhadap hukum perkawinan Indonesia. Dengan berpijak kepada kedua rumusan masalah tersebut, penelitian ini menyimpulkan dua hal sebagai berikut: pertama, wujud pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan pada pemahaman *naş* dalam konteks *maqasid syari'ah*-nya, pertimbangan hukum yang digunakan sesuai kemaslahatan umum dan dinamika masyarakat. Hanya saja, Majelis hakim belum begitu membuka diri dalam ijtihad putusannya, seperti yang terlihat dalam beberapa putusan perkara poligami. Kedua, para hakim melihat ada atau tidak adanya pihak yang merasa dirugikan, terutama istri dan anak-anak dalam perkawinan yang sah atau tidak. Jika merasa tidak ada yang dirugikan maka bisa saja perkara poligami dikabulkan dengan pertimbangan kemaslahatan. Karena meskipun poligami dibatasi sedemikian ketat oleh undang-undang namun agama tetap membolehkannya.

Dalam hal perkara ini hakim berperan sebagai pembuat undang-undang (*judge make law*) artinya ketika permasalahan tersebut tidak ditemukan dalam konteks normatif maupun yuridis hakim kemudian melakukan ijtihad sebagai upaya penemuan hukum. Karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara apapun yang masuk dalam persidangan, sehingga permasalahan apapun yang masuk dapat diputus dengan prinsip keadilan.

Kata kunci : Ijtihad Hakim, Poligami, Hukum Perkawinan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	šād	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik dari atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mīm	m	Em
ن	nūn	n	En
و	wāwū	w	We
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syahddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	muta'adidah
عدّة	ditulis	'iddah



### C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti oleh kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat *fathâh kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* dan *h*

زكاة الفطر	ditulis	zakâtul fiṭri
------------	---------	---------------

### D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
ِ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	ḡukira
ُ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

### E. Vocal Panjang

1	fathah+alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah+ya'mati	ditulis	ai
	تنسى	ditulis	tansā
3	kasrah+ya'mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	ḍammah+wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

### F. Vocal Rangkap

1	fathah+ya'mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah+wawu mati	ditulis	aū
	قول	ditulis	qaulun

**G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Sang Pencipta seluruh alam semesta. Dia yang melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada penulis yang telah memberikan kesempatan untuk membuat tesis ini hingga selesai. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kekasih Allah SWT nabi Muhammad saw. yang senantiasa menjadi panutan dan tuntunan yang sempurna bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan secara spesial kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A. beserta staf-stafnya.
2. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. beserta staf-stafnya.
3. Ketua Program Studi Hukum Islam, Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. beserta jajarannya.
4. Dosen Pembimbing Tesis, Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A.
5. Para dosen yang telah mengajar penulis selama menjalani studi S2 di UIN Sunan Kalijaga, yaitu Prof.Dr. H. Khoirudin Nasution, M.A, Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, Prof. Dr. Machasin, M.A, Prof. Dr. Phil. H. Nurcholis Setiawan, M.A, Prof. Dr. Suyata, M.SC, Prof. Dr. Siti Partini, S.U, Dr. H. Hamim Ilyas, M.A, Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, Ph.D, Dr. Munawar Ahmad, M.Si, Dr. Waryani Fajar Riyanto, M.Ag, Dr. Bunyan Wahib, M.A, Euis Nurlaelawati, M.A, Ph.D, dan Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
6. Orang tua tercinta ayahanda M. Jamin dan ibunda Sri Waliani, abang dan kakak yang telah memberikan motivasi, materi, pengertian dan doa yang tiada henti. Semoga segala pengorbanannya menjadi amal jariyah.

7. Spesial buat suamiku Akhmad Hafi, SEI. yang dengan penuh kesabaran terus mensupport penyusun hingga terselesaikannya Tesis ini.
8. Tokoh-tokoh yang bersangkutan dalam penelitian penulis.
9. Seluruh Sahabat baik di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia di UIN maupun di Asrama Mahasiswi Komplek IV Sunan Pandan Aran yang telah memberikan motivasi dan pengertiannya kepada saya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya.
10. Teman-teman saya di kelas HI-HK A UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, angkatan 2011.

Dengan selesainya penyusunan tesis ini, tentulah masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, tesis ini penulis jadikan langkah awal untuk menuju proses kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya. Dengan demikian, penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak.

Akhir kata, semoga hasil dari penelitian tesis ini menjadi sumbangan yang berharga bagi perkembangan khazanah keilmuan hukum Islam dan juga memberi kemanfaatan bagi umat muslim. Aamiin.

Yogyakarta, 12 Juni 2015

Penyusun,

Rafiahaini,.S.Sy.  
NIM: 112031001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN DIREKTUR</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan.....	28
<b>BAB II : POLIGAMI DALAM PANDANGAN ISLAM</b>	
<b>A. Pengertian Poligami</b> .....	33
<b>B. Sejarah Singkat Poligami</b> .....	34
<b>C. Poligami Dalam Pandangna Hukum Islam</b> .....	37
<b>D. Poligami Dalam Perundang-Undangan Indonesia</b> .....	43
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan...	44
2. Kompilasi Hukum Islam.....	46
<b>E. Poligami dalam Pertimbangan Hukum Hakim</b>	
<b>Pengadilan</b> .....	48
<b>BAB III: GAMBARAN PUTUSAN PERKARA IZIN POLIGAMI DI</b>	
<b>PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA</b>	
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta.....	56
B. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta.....	57



C. Perkara Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2012.....	59
D. Alasan dan Pertimbangan Hakim dalam Menangani Perkara Poligami.....	99
<b>BAB IV : ANALISIS IJTIHAD HAKIM DAN DASAR HUKUM YANG DIGUNAKAN DALAM MENYELESAIKAN PERKARA POLIGAMI DI PA YOGYAKARTA</b>	
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Ijtihad Putusan Perkara poligami.....	107
B. Peran Ijtihad Hakim dalam Putusan Perkara Poligami dan kontribusinya terhadap hukum perkawinan.....	120
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Maraknya poligami saat ini sesungguhnya merupakan akumulasi yang didapat minimal dari empat faktor: pertama, lumpuhnya sistem hukum di Indonesia, khususnya Undang-undang Perkawinan. Kedua, masih kentalnya budaya patriarki. Ketiga, kuatnya interpretasi agama yang bias jender. Dan keempat, tidak akomodatifnya para agamawan (ulama) terhadap nilai-nilai kemanusiaan.<sup>1</sup> Realitas sosiologis di masyarakat menjelaskan bahwa poligami selalu dikaitkan dengan masyarakat Islam.<sup>2</sup> Untuk itu apakah benar Islam mengajarkan poligami? apakah benar nabi Muhammad saw. mempraktikkan poligami? dan bagaimana seharusnya membaca teks-teks keagamaan tentang poligami?

Di Indonesia, persoalan poligami bukanlah fenomena yang baru. Ini dapat dilihat bagaimana perkawinan semacam ini dilakukan oleh banyak kalangan dari waktu ke waktu meskipun seringkali menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak dengan alasan merugikan kaum perempuan.<sup>3</sup>

Beberapa waktu yang lalu, masyarakat kita dikejutkan dengan adanya pemberian “poligami award” oleh Puspo Wardoyo, salah seorang poligam yang

---

<sup>1</sup> Musdah Mulia, “Poligami itu Tradisi Jahiliyah” diakses dari [www.paramadina.or.id](http://www.paramadina.or.id) pada 28 Mei 2015.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Inayah Rohmaniyah, “Poligami dalam Perundang-undangan di Indonesia” dalam Inayah Rohmaniyah dan Moh. Sodik (ed.), *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 75.

juga pengusaha, kepada sekitar 40-an orang yang melakukan poligami. Tidak tanggung-tanggung, acara itu dilaksanakan di sebuah hotel berbintang di Jakarta dan dihadiri sejumlah orang terkenal, termasuk Ebet Kadarusman, Ratih Sanggar Wati, Neno Warisman, serta Astri Ivo. Acara ini memang tidak berjalan lancar, karena banyak menuai protes dari sebagian orang yang menentang poligami.<sup>4</sup>

Kenyataannya poligami sekarang ini banyak dipraktikkan oleh kalangan *public figure*. Sebut saja misalnya mantan wakil Presiden RI, Hamzah Haz, yang memiliki tiga orang istri, Puspo Wardoyo (pengusaha terkenal) yang memiliki empat orang istri, Qomar (seorang komedian) yang juga memiliki empat orang istri, KH. Abdullah Gymnastiar (seorang dai kondang), yang memiliki dua orang istri, Anis Matta (seorang politikus), yang memiliki dua orang istri dan masih banyak lagi yang lain. Mereka dengan terus terang menyatakan bahwa mereka telah mempraktikkan poligami. Namun ada juga di antara masyarakat yang mempraktikkan poligami secara sembunyi-sembunyi, karena alasan-alasan tertentu.<sup>5</sup>

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan syarat alternatif yaitu dalam pasal 4 ayat (2) yang apabila salah satu poin dari syarat tersebut dapat dipenuhi oleh pemohon poligami maka pengadilan dapat memberikan izinnya, syarat alternatif<sup>6</sup> tersebut adalah:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

---

<sup>4</sup> Marzuki, "Poligami dalam Hukum Islam" diakses dari [www.journal.uny.ac.id](http://www.journal.uny.ac.id) pada 2 Mei 2015.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 2.

- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya, selain syarat alternatif, pemohon poligami juga harus memenuhi persyaratan kumulatif<sup>7</sup> yang terdapat dalam pasal 5 yaitu:

- a. adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Meskipun izin poligami telah diatur sedemikian ketat, perkara-perkara permohonan izin poligami dengan tidak memenuhi alasan-alasan yang termaktub dalam undang-undang masih marak terjadi sebagaimana telah banyak diulas dalam berbagai literatur, juga terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Alasan-alasan permohonan tersebut tergambar sebagaimana berikut<sup>8</sup>:

No	Alasan Poligami	Jumlah Perkara	Hasil Putusan
1.	Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan		
	a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban	3	dua dikabulkan dan satu dicabut
	b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan	-	
	c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan	3	dikabulkan
Total		6	5 perkara dikabulkan dan 1 perkara dicabut

<sup>7</sup> Terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm, 3.

<sup>8</sup> Sumber rekap data putusan pengadilan Agama Yogyakarta tentang perkara izin poligami tahun 2010-2012.

2	Lain-lain : a. Telah menikah siri b. Ingin mempunyai keturunan lagi c. Melanggar aturan norma agama d. Istri bersikap tidak menyenangkan e. Rujuk f. Tanpa diketahui alasan	2 2 5 1 1 1	satu dikabulkan yang satu dicabut  dikabulkan dikabulkan dikabulkan gugur
Total		12	10 perkara dikabulkan, 1 perkara gugur dan 1 perkara dicabut

Berdasarkan rekap data putusan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2012 terdapat sebanyak 18 (delapan belas) perkara yang masuk dan diputus, 6 perkara di antaranya adalah perkara dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, dan sebanyak 12 (dua belas) perkara dengan alasan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 10 (sepuluh) putusan perkara diantaranya dikabulkan oleh Majelis Hakim, 1 (satu) perkara gugur dan 1 (satu) lagi dicabut.

Dengan adanya fenomena tersebut, maka pertimbangan hukum hakim akan diuji dengan keberadaan praktik-praktik permohonan izin poligami yang tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam undang-undang untuk dapat melakukan poligami. Kebijakan dan pertimbangan hukum seperti apakah yang majelis hakim lakukan, sehingga seorang hakim dapat saja mengabulkan atau tidak terhadap permohonan seseorang untuk berpoligami yang tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang.



Pada hakikatnya, hakim dapat melakukan ijtihad untuk mengambil suatu kebijakan yang tentunya bertujuan kepada kemaslahatan. Dengan kata lain, dalam melakukan suatu pertimbangan hukum, hakim mempunyai landasan pemikiran yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan sifat hakim yang pasif, diharapkan besarnya peran kewenangan hakim dalam melakukan suatu pertimbangan hukum mampu membawa kemaslahatan.

Dengan maraknya praktik-praktik perizinan poligami sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut. Jika alasan yang diajukan oleh seorang suami tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan-ketentuan izin poligami, maka apakah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta semakin berhati-hati dalam menangani dan melakukan pertimbangan perkara permohonan izin poligami ini, atau justru terlarut dalam fenomena sosial yang biasa terjadi.

Kewenangan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang menurut penyusun merupakan kewenangan yang sangat besar dan mulia sebab membawa nama agama dan negara. Kewenangan tersebut menjadikan kemaslahatan yang dilakukan hakim tidaklah terhenti hanya sebatas kemaslahatan bagi pihak yang bersangkutan, melainkan juga diupayakan kemaslahatan untuk memelihara agama, jiwa, keturunan, dan harta yang berdampak positif kepada kemaslahatan secara sosial terkait masalah poligami.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana wujud pertimbangan hukum hakim PA Yogyakarta dalam putusan ijtihad tentang perkara poligami?
2. Bagaimana peran ijtihad hakim dalam putusan perkara poligami dan kontribusinya terhadap hukum perkawinan Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: *pertama*, mengetahui landasan pemikiran yang digunakan hakim dalam melakukan ijtihad hukum dalam memutus perkara poligami. *Kedua*, untuk mengkaji serta menganalisis ijtihad hakim dalam putusan perkara poligami.

Adapun penelitian ini diarahkan untuk memenuhi dua kegunaan sekaligus. *Pertama*, sebagai sumbangan informasi ilmiah pada kajian hukum keluarga di Indonesia terutama mengenai ijtihad hakim dalam putusan perkara poligami di Pengadilan Agama. *Kedua*, untuk memberikan pemahaman terhadap ijtihad hukum hakim dalam memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam kaca mata *maqasidu al-syariah*.

## **D. Kajian Pustaka**

Wacana poligami bukanlah sesuatu yang baru baik di Indonesia maupun di negara Islam lainnya. ini terbukti dari banyaknya karya ilmiah yang memiliki

*concern* terhadap permasalahan poligami dengan intensitas kajian yang beragam.

Di antara yang penyusun temukan adalah:

Musfir Al-Jahrani dalam bukunya yang berjudul, *Poligami dari Berbagai Persepsi*,<sup>9</sup> memaparkan berbagai ijtihad mengenai poligami yang pada intinya bahwa poligami merupakan suatu pemecahan masalah yang baik bagi kaum laki-laki dan perempuan. Adapun yang menjadi alasannya adalah dari segi jumlah kaum perempuan yang sangat banyak daripada kaum laki-laki, selain itu juga Musfir berpendapat bahwa hukum poligami tidak hanya mubah akan tetapi bisa saja menjadi sunnah yang baik karena berpoligami lebih baik dari pada beristri satu bagi orang yang dianugerahi kesehatan, harta, dan kemampuan untuk bersikap adil.

Musdah Mulia dalam bukunya yang berjudul, *Pandangan Islam tentang Poligami*,<sup>10</sup> memaparkan bahwa bukan tanpa alasan ayat poligami turun dengan konteks anak yatim karena ada persamaan antara anak yatim dan perempuan yaitu karena keduanya seringkali menjadi korban perilaku yang tidak adil dan hak-hak mereka seringkali diabaikan. Allah menekankan keharusan berbuat adil terhadap anak yatim begitu pula terhadap kaum perempuan. Manusia akan lebih dekat kepada keadilan apabila bermonogami dari pada berpoligami, oleh karena itu prinsip perkawinan yang digariskan Islam adalah perkawinan monogami, bukan poligami.

---

<sup>9</sup> Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996).

<sup>10</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999).

Dono Baswardono dalam bukunya yang berjudul, *Poligami itu Selingkuh*,<sup>11</sup> menjelaskan terjadinya proses poligami dari sisi psikologis, ia memberikan definisi kata selingkuh dengan pengkhianatan perasaan dan tidak harus melakukan kontak fisik, sehingga menurutnya tidak ada praktik poligami yang tidak diawali dengan perselingkuhan. Dalam praktik poligami, selalu perempuan yang terampas hak-haknya. Sebab yang menegakkan keutuhan dan kesuksesan poligami bukan keadilan laki-laki melainkan kepatuhan perempuan.

Dalam buku, *Riba dan Poligami (sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh)*,<sup>12</sup> yang ditulis oleh Khoiruddin Nasution. Dalam bukunya tersebut poligami diartikan sebagai perbuatan yang haram kalau tujuannya hanya untuk kesenangan (nafsu dan biologis), tetapi jika alasannya karena tuntutan zaman atau darurat, dan poligami hanya mungkin dapat dilakukan seorang suami dalam hal-hal tertentu, misalnya ketidak mampuan seorang istri untuk mengandung atau melahirkan.

Selain beberapa kajian yang sifatnya umum seperti disebutkan di atas, terdapat beberapa kajian lain dalam bentuk jurnal, yaitu seperti yang ditulis oleh Fitri Yulianti, dkk. yang berjudul, “Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami yang dilakukan karena alasan Agama”,<sup>13</sup> tulisan dalam bentuk penelitian ini, merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di kota Semarang dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini

---

<sup>11</sup> Dono Baswardono, *Poligami itu Selingkuh*, (Yogyakarta: Galangpress, 2007).

<sup>12</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

<sup>13</sup> Fitri Yulianti, dkk., “Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami yang dilakukan karena alasan Agama” dalam *Jurnal Psikologi* Vol. I, Nomor 2, Desember 2008, hlm. 47-58.

menghasilkan kesimpulan bahwa: 1) perempuan yang bersedia dipoligami karena alasan agama memiliki potensi untuk mengalami konflik marital, baik berstatus sebagai istri kedua, 2) terdapat dua faktor yang menjadi akar konflik marital dalam pernikahan poligami, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disini adalah egoisme perempuan yang tidak ingin berbagi cinta dengan madu dan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar dirinya, seperti ketidakadilan suami, kurangnya komunikasi dan keterbukaan suami terhadap masing-masing istri dan cerita orang lain tentang madu. Adapun penyelesaian yang digunakan untuk mengatasi konflik tersebut adalah dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada Syari'at Allah sehingga melahirkan sikap ikhlas dan sabar.

Hamim Ilyas, dalam tulisannya yang berjudul, "Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam",<sup>14</sup> menyimpulkan bahwa poligami dalam Islam sebenarnya menjadi aturan yang berlaku ketika terjadi darurat sosial, meskipun menjadi aturan darurat, poligami tetap diberi persyaratan ketat, hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an memiliki semangat untuk menempatkan perempuan sebagai subyek dalam poligami seperti yang terlihat dalam perintah untuk *mu'asyarah bil ma'ruf* dan menghormati hak milik istri yang akan dipoligami.

Khoiruddin Nasution, dalam tulisannya yang berjudul, "Perdebatan Sekitar Status Poligami ditinjau dari Perspektif Syari'ah Islam",<sup>15</sup> menyimpulkan bahwa munculnya perdebatan status poligami pertama disebabkan oleh munculnya

---

<sup>14</sup> Hamim Ilyas, "Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam" Dalam *Jurnal Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* Vol. 1 Nomor 1, Maret 2002, hlm. 19-26.

<sup>15</sup> Khoiruddin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami Ditinjau dari Perspektif Islam" dalam *Jurnal Musawa Studi Gender dan Islam* Vol. 1 Nomor 1, Maret 2002, hlm. 57-87.



perbedaan pandangan tentang status poligami yang disebabkan oleh metode pengambilan hukum (*istinbat hukum*) dari naş. Selanjutnya, dengan menggunakan metode holistik induktif, berdasarkan pada indikasi-indikasi yang ada dalam naş menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami. Poligami yang diproklamirkan Q.S. An-Nisā (4): 3 harus dipahami secara kontekstual lengkap dengan sebab turun mikro dan makronya, yakni praktik yang dapat dilakukan dalam kondisi dan dengan syarat-syarat tertentu untuk menjawab masalah yang ada ketika itu.

Atik Wartini, dalam tulisannya yang berjudul, “Poligami: Dari Fikih Hingga Perundang-undangan”,<sup>16</sup> pada tulisan tersebut Atik menitikberatkan kajiannya kepada undang-undang, telaah fikih, serta pandangan beberapa sarjana kontemporer, melalui pendekatan normatif yang ia gunakan mencapai sebuah kesimpulan bahwa poligami dalam tinjauan fikih boleh, jika memenuhi dua persyaratan yaitu mampu dalam segi materi dan adil, selain itu ada sebab khusus dan umum yang membolehkan poligami, sebab-sebab tersebut secara garis besar mengacu kepada darurat, hajat dan kemaslahatan. Kemudian spirit poligami yang utama adalah kemanusiaan dan tolong menolong, sehingga pemberlakuan poligami khususnya pada era sekarang harus disesuaikan dengan konteksnya.

Lia Noviana, dalam tulisannya yang berjudul, “Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam”,<sup>17</sup> melalui tulisannya tersebut, Lia Noviana

---

<sup>16</sup> Atik Wartini, “Poligami: Dari Fikih Hingga Perundang-undangan”, dalam *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 10 Nomor 2 Desember 2013, hlm. 237-268.

<sup>17</sup> Lia Noviana “Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam” dalam *Jurnal Salam* Vol.15 Nomor 1 Juni 2012, hlm. 83 – 101.

mencoba mengangkat persoalan tentang rencana pemberlakuan sanksi pidana yang termuat dalam Rancangan Undang-undang Hukum Pidana Materiil Pengadilan Agama (RUU HMPA) tahun 2008 yang belum diputuskan. Di mana aturan yang sudah ada harus sebatas pembatalan perkawinan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari penelitiannya menunjukkan, bahwa konsep poligami dalam UU di Indonesia pada hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan dilakukannya poligami jika dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Menurut Lia Noviana, poligami dapat dikualifisir menjadi perbuatan pidana jikalau ia dalam praktiknya tidak memenuhi atau melanggar alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditetapkan ulil amri yaitu dengan hukuman *ta'zir*. Sehingga sanksi hukum poligami tanpa izin Pengadilan Agama dapat mengacu pada terbentuknya *maslahah*, yaitu terbentuknya keluarga sakinah.

Penelitian dalam bentuk tesis, yang dilakukan oleh Imam Waladi dengan judul, “Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam: Perspektif Keadilan Gender”,<sup>18</sup> melalui penelitian kepustakaan Imam Waladi menelaah konsep poligami dalam Kompilasi Hukum Islam dilihat dari keadilan gender, dari penelitiannya tersebut Imam Waladi menyimpulkan bahwa konsep poligami dalam Kompilasi Hukum Islam dilatar belakangi oleh upaya untuk memberi perlindungan kepada perempuan, meskipun konsep poligami mengandung unsur keberadilan gender pada kesetaraan laki-laki dan perempuan, konsep tersebut juga mengandung

---

<sup>18</sup> Imam Waladi, “Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam: Perspektif Keadilan Gender”, (Yogyakarta), Tesis tidak diterbitkan.

ketidakadilan gender karena masih memuat ketentuan hukum yang merupakan diskriminasi, subordinasi dan marjinalisasi perempuan dalam hukum.

Tesis Ita Musarrofa yang berjudul, “Praktik Poligami Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur”,<sup>19</sup> melalui studi kasus yang bersifat eksplorasi, Ita Musarrofa ingin mengetahui bagaimana praktik poligami kyai pesantren di Probolinggo dan bagaimana pengaruh ketentuan poligami dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di kalangan kyai pesantren tersebut. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan antropologis penelitian ini sampai pada sebuah kesimpulan bahwa praktik poligami dilakukan para kyai setelah hidup beberapa tahun bersama istri pertamanya dan biasanya ia akan memilih santri-santrinya sendiri atau wanita-wanita desa yang ditawarkan padanya. Selanjutnya, ketentuan poligami dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak berlaku efektif di kalangan kyai pesantren di Probolinggo Jawa Timur. Hal ini terjadi disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa keinginan memenuhi kebutuhan seks, mendapat hiburan, memperbanyak keturunan, dan ingin mendatangkan banyak rizki. Selain faktor internal, faktor eksternal berupa adanya norma-norma kitab kuning, dimilikinya otoritas kekuasaan oleh para kyai, adanya kebiasaan poligami dalam keluarga dan sesama kyai serta kemampuan finansial.

---

<sup>19</sup> Ita Musarrofa, “Praktik Poligami Kiyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur”, (Yogyakarta), Tesis tidak diterbitkan.

Tesis Wardian yang berjudul, “Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan (Studi Atas Metode Pembaharuan Hukum Tunisia)”,<sup>20</sup> melalui studi literatur Wardian ingin mengetahui metode hukum apa yang digunakan oleh negara Tunisia sebagai landasan pelarangan poligami secara mutlak dan relevansinya terhadap pengembangan hukum keluarga yang egaliter. Dengan pendekatan historis-normatif, Wardian menemukan alasan mendasar mengapa Tunisia melarang poligami yaitu disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, masyarakat modern telah menjadi masyarakat yang berbudaya, oleh karena itu institusi perbudakan dan poligami dilarang. *Kedua*, ketentuan Q.S. an-Nisā’ (4) ayat 3 yang menetapkan bahwa syarat mutlak seorang suami boleh poligami adalah jika dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, ternyata fakta sejarah membuktikan hanya nabi yang dapat berlaku adil. Sementara dari segi pembaharuan hukum larangan poligami, Tunisia menggunakan metode *extra doctrinal reform*, melalui: 1) ijtihad dengan melakukan interpretasi baru terhadap ayat-ayat poligami dengan menghubungkan prinsip keadilan; 2) *takhsis al-qada* atau *siyasah syar’iyyah*; 3) metode alternatif berupa penerapan pengaturan administratif dan sanksi berat bagi pelaku poligami, dan 4) *istislah* atau *maslahat al-mursalah*.

Agus Sunaryo dalam tesisnya yang berjudul, “Idealitas dan Realitas Poligami (Studi atas Pendapat Para Hakim di Pengadilan Agama Boyolali dan Klaten Jawa Tengah)”,<sup>21</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, melalui pendekatan *normatif, yuridis* dan *sosilogi* Agus Sunaryo mengetahui bagaimana

---

<sup>20</sup> Wardian, “Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan (Studi atas Metode Pembaharuan Hukum Tunisia)”, (Yogyakarta), Tesis tidak diterbitkan.

<sup>21</sup> Agus Sunaryo, “Idealitas dan Realitas Poligami (Studi atas pendapat para hakim di Pengadilan Agama Boyolali dan Klaten Jawa Tengah)”, (Yogyakarta), Tesis tidak diterbitkan.

pandangan para hakim di PA Boyolali dan Klaten tentang wacana dan praktik poligami di tengah-tengah pro kontra poligami yang berkembang di luar institusi pengadilan, kemudian landasan normatif, yuridis dan sosiologis yang dipergunakan para hakim di dalam memutuskan kasus poligami di Pengadilan Agama Boyolali dan Klaten. Dari hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Perbedaan pendapat (pro-kontra) mengenai poligami adalah hal wajar, namun demikian setiap pembicaraan mengenai poligami hendaknya dikembalikan kepada ranah hukum dan bukan pada hal-hal yang bersifat ideal-moral semata, 2) secara umum pendapat para hakim PA Boyolali dan Klaten hampir sama dengan pendapat para ahli di luar pengadilan. Menurut pendapat para hakim, baik hukum Islam maupun UU Perkawinan di Indonesia bukanlah perekayasa praktik poligami melainkan upaya responsif terhadap gejolak yang terjadi di masyarakat. 3) pemerintah harus terus berbenah baik menyangkut aspek *yuridis-formal* perundang-undangan maupun peningkatan kualitas SDM Pengadilan Agama, pendidikan hukum terhadap masyarakat dan pembangunan kembali citra Pengadilan di mata masyarakat.

Nurul Aeni dalam tesisnya yang berjudul, "Hak-hak Perempuan dalam Peradilan Agama (Studi Putusan di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2007-2009 tentang Poligami)",<sup>22</sup> melalui pendekatan normatif-yuridis, Nurul Aeni ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi putusan-putusan para hakim, dan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada dua tipologi putusan-putusan yang dihasilkan oleh para hakim yaitu putusan yang merujuk pada

---

<sup>22</sup> Nurul Aeni, "Hak-hak Perempuan dalam Peradilan Agama (Studi Putusan di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2007-2009 tentang Poligami)", (Yogyakarta), Tesis tidak diterbitkan.

perundang-undangan dan putusan yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan. faktor yang melatar belakangi bervariasinya tipologi putusan yang dihasilkan tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa hakim mengutamakan kemaslahatan pihak pemohon dan asas kebebasan hakim belum sepenuhnya diterapkan. Faktor eksternal karena rendahnya kesadaran hukum.

Berdasarkan hasil telaah beberapa karya tulis poligami di atas, penyusun belum menemukan karya ilmiah yang secara eksplisit mengkaji bagaimana penggalian ijtihad hukum seorang hakim dalam memutus perkara poligami . Sehingga inilah yang membedakan karya tulis ini dengan karya tulis sebelumnya.

### **E. Kerangka Teori**

Hukum Islam secara prinsip tidak mengharamkan (melarang) poligami, tetapi juga tidak memerintahkan poligami. Artinya, dalam hukum Islam poligami merupakan suatu lembaga yang ditetapkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi adanya problem tertentu dalam suatu keluarga (rumah tangga). Sesuai dengan dua prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan, poligami dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut. Poligami harus didasari oleh adanya keinginan bagi pelakunya untuk mewujudkan kemaslahatan di antara keluarga dan juga memenuhi persyaratan terwujudnya keadilan di antara suami, para istri, dan anak-anak mereka.

Poligami dalam hukum Islam merupakan suatu solusi bagi sebagian orang (sedikit) untuk mewujudkan kesempurnaan dalam kehidupan keluarga yang

memang tidak dapat dicapai dengan monogami. Problem ketiadaan anak yang mungkin disebabkan oleh kemandulan seorang istri, ketidakpuasan seorang suami karena kurangnya pelayanan yang prima dari seorang istri, atau tujuan-tujuan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh nabi Muhammad saw. merupakan sederetan problem yang barangkali bisa dipecahkan oleh lembaga poligami ini. Akan tetapi yang perlu dicatat, jangan sampai upaya mengatasi berbagai problem dengan cara poligami malah menimbulkan problem baru yang lebih besar mafsadatnya daripada problem sebelumnya. Jika hal ini terjadi tentu poligami bukanlah suatu solusi yang dianjurkan, tetapi sebaliknya bisa jadi malah dilarang.

Dewasa ini, praktik poligami di masyarakat masih banyak yang mengabaikan prinsip-prinsip poligami, kebanyakan poligami dilakukan hanya sekedar untuk pemenuhan nafsu, apalagi hanya sekedar mencari prestasi dan prestise di tengah-tengah kehidupan yang hedonis dan materialis. Sehingga prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam, yaitu terwujudnya keadilan dan kemaslahatan jadi terabaikan. Akibatnya, tidak sedikit para wanita (terutama istri pertamanya) dan anak-anak mereka menjadi terlantar. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan perpecahan keluarga yang jauh dari tujuan suci dari lembaga pernikahan.

Selanjutnya, lazim diketahui bahwa permasalahan-permasalahan hukum Islam yang muncul pada masa kini berbeda dengan persoalan hukum yang terjadi pada masa lampau.<sup>23</sup> Dahulu poligami menjadi media perlindungan terhadap anak yatim dan para janda yang ditinggal mati akibat peperangan. Tetapi saat ini

---

<sup>23</sup> M. Arfan Mu'ammam dkk., *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), hlm. 386.



adanya pergeseran yang sangat signifikan dalam praktik poligami sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya apa yang menjadi tujuan universal dari hukum Islam yaitu prinsip dasar kemaslahatan dan keadilan.

Hakim Pengadilan dalam menyelesaikan masalah poligami yang membutuhkan peran ijtihad, kembali kepada makna *harfiah* teks adalah sesuatu yang tidak mungkin menyelesaikan masalah bahkan menjadi masalah tersendiri, yakni teralienasinya ajaran Islam dalam dinamika kehidupan. Hal ini berimplikasi pada runtuhnya kemuliaan Islam sebagai agama yang sesuai dengan segala tempat dan masa. Satu-satunya solusi yang dapat dilakukan adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna universal, dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diterapkan dalam wajah baru sesuai dengan semangat merealisasikan kemaslahatan dan keadilan. Inilah yang dinamakan dengan *maqasid-based Ijtihad* (maqasid sebagai dasar dari ijtihad).<sup>24</sup>

Adalah seorang Jasser Auda, salah seorang sarjana yang memberikan fokus perhatian secara utuh terhadap kajian *maqasid al-syari'ah* sebagai filsafat hukum Islam. Dalam ijtihad dan jihadnya, Jasser Auda menjadikan *maqasid* sebagai pangkal tolak berfikir untuk pengembangan pemikiran hukum Islam yang berparadigma profetik di era kontemporer dan di tengah gelombang besar globalisasi.

Jasser Auda kemudian mengajukan pendekatan sistem dalam membangun kerangka berfikir baru untuk pengembangan hukum Islam. Menurut Auda, konsep-konsep dasar yang biasa digunakan dalam pendekatan dan analisis sistem

---

<sup>24</sup> M. Arfan Mu'ammam dkk., *Studi Islam Perspektif....* hlm. 387.

antara lain adalah melihat persoalan secara utuh (*wholeness*), selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan (*openness*) saling keterkaitan antar nilai-nilai (*Interrelated-Hierarchy*) melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan mengutamakan serta mendahulukan tujuan pokok (*purposefulness/maqasid syariah*). Masih terkait dengan *systems* sebagai disiplin baru adalah apa yang disebut dengan *cognitive science*, yakni bahwa setiap konsep keilmuan apapun selalu melibatkan intervensi atau campur tangan kognisi manusia (*cognition*).<sup>25</sup> Konsep-konsep seperti klasifikasi atau kategorisasi serta watak kognitif dari hukum akan digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep fundamental dari teori hukum Islam.

Menurut Jasser Auda, terdapat 6 fitur epistemologi hukum Islam kontemporer, yang menggunakan pendekatan filsafat sistem. Keenam fitur ini dimaksudkan untuk mengukur sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana *maqasid al-syari'ah* diperankan secara nyata dalam metode pengambilan hukum dalam berijtihad di era sekarang, bagaimana kita dapat menggunakan filsafat sistem Islam dalam teori dan praktik yuridis, agar hukum Islam dapat senantiasa diperbaharui (*renewable*) dan hidup (*alive*) dimanapun berada.

Secara intelektual, upaya ini sangat penting artinya karena keberhasilan dan kegagalannya akan berpengaruh secara langsung terhadap dunia pendidikan, pengajaran, proses menjaga rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap lapis dan jenjangnya, rumusan teori, metode dan pendekatan yang biasa berlaku dan digunakan dalam pendidikan Islam, dakwah Islam, budaya

---

<sup>25</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The Internasional Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. xxvi.

dan sosial-politik, kegiatan *research* dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam masyarakat muslim dimanapun berada.

Agar keenam fitur epistemologi hukum Islam kontemporer tersebut mudah dipahami, berikut akan dibahas satu persatu:

#### 1. Kognisi (*Cognitive Nature*)

Berdasarkan perspektif teologi Islam, fikih adalah hasil penalaran dan refleksi ( *ijtihad* ) manusia terhadap *naş* (teks kitab suci) sebagai upaya untuk menangkap makna tersembunyi maupun implikasi praktisnya. Jasser Auda berpendapat bahwa *ijtihad* tidak harus dilihat sebagai perwujudan perintah-perintah Allah, meskipun didasarkan pada konsesus (*ijma'*) atau penalaran analogis (*qiyas*), posisi ini mirip dengan pandangan *al-musawwibah*,<sup>26</sup> yang didasarkan adanya 'kognisi' dari hukum Islam.<sup>27</sup>

#### 2. Utuh (*wholeness*)

Implikasi penggunaan fitur *wholeness* dalam berfikir keagamaan Islam adalah seseorang harus memahami *naş* secara lebih utuh, baik yang bersifat *juz'i* (*part*) maupun *kully* (*whole*) secara bersama-sama. Sebagai contoh memahami hukum poligami tidak cukup lagi hanya dengan mengutip satu ayat saja Q.S. An-Nisā (4) ayat 3 :

---

<sup>26</sup> Dalam usul fikih istilah ini dibahas berkaitan dengan masalah *ijtihad*. Usul fikih mengartikan *al musawwibah* sebagai kelompok yang berpendapat bahwa setiap mujtahid menemukan kebenaran dalam *ijtihad* mereka. Adapun *al Mukhatti'ah* didefinisikan oleh ulama usul fikih sebagai kelompok yang berpendapat bahwa kebenaran itu hanya satu dan hanya dicapai oleh seorang mujtahid, sedangkan mujtahid lainnya tidak mencapai kebenaran. Maksudnya, hukum yang benar disisi Allah hanya satu, karena itu para mujtahid berusaha menemukannya.

<sup>27</sup> Jasser Auda, *Maqaşid as Philosophy...*, hlm. 254.

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء  
 متنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك  
 أدنى ألا تعولوا<sup>28</sup>

melainkan juga harus membandingkan dengan keseluruhan ayat al-Quran yang lain yang memiliki relevansi dengan hukum poligami seperti: Q.S. An-Nisā (4) ayat 129 :

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل  
 فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيماً<sup>29</sup>

Dalam hal ini, seorang dapat memanfaatkan metode *maudhu'i* atau biasa disebut dengan tafsir tematik agar mendapatkan pemahaman yang relatif lebih utuh dalam memahami ayat-ayat al-Quran.

### 3. *Openess (self-renewal)*

Teori sistem membedakan antara sistem “terbuka” dan sistem “tertutup”. Sistem yang hidup adalah sistem yang terbuka. Ini berlaku untuk organisme yang hidup, juga berlaku pada sistem apapun yang ingin *survive* (bertahan hidup). Sistem dalam hukum Islam adalah sistem yang terbuka (*open system*). Seluruh mazhab dan mayoritas ahli fikih selama berabad-abad telah setuju bahwa ijtihad itu sangat penting bagi hukum Islam. Karena naş itu sifatnya terbatas, sedangkan peristiwa-peristiwa itu tidak terbatas. Akhirnya metodologi usul fikih

<sup>28</sup> Q.S. An-Nisā’ (4): 3. Yang artinya: “dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim ( bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan ( lain ) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

<sup>29</sup> Q.S. An-Nisā’ (4): 129. Yang artinya: “dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”.

mengembangkan mekanisme tertentu untuk menghadapi kasus-kasus baru yang ditemui ketika berinteraksi dengan lingkungan. Seperti mekanisme *Qiyas*, *Maslahah*, dan mengakomodasi tradisi (*i'tibar al-'urf*).<sup>30</sup>

Mekanisme *openness (self-renewal)* dalam hukum Islam sangat tergantung kepada dua hal, yaitu perubahan pandangan keagamaan para ahli hukum agama atau budaya berpikir mereka (*cognitive culture*) dan keterbukaan filosofis (*Philosophical openness*). *Cognitive culture* merupakan kerangka berpikir serta pemahaman manusia atas realitas. Yang dalam teori hukum Islam dikenal dengan istilah *al-'urf*, menurut Auda perlunya mempertimbangkan *al'urf* dalam hukum Islam adalah sebagai cara untuk mengakomodasi atau menerima lingkungan dan adat istiadat masyarakat yang berbeda dari masyarakat dan adat istiadat Arab. Selain itu, keterbukaan terhadap filosofis. Secara historis tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas para sarjana Islam, khususnya yang terdidik lewat mazhab tradisional hukum Islam menolak upaya apapun yang ingin menggunakan filsafat untuk mengembangkan hukum Islam atau keilmuan Islam pada umumnya. Banyak fatwa dikeluarkan melarang mempelajari dan mengajarkan filsafat pada dunia pendidikan Islam karena menurut mereka filsafat didasarkan pada sistem metapfisika yang tidak Islami. Auda menyayangkan mengapa para ahli teori hukum Islam tidak mengambil manfaat dari sumbangan yang *genuine* yang diberikan para filosof Muslim kepada filsafat Yunani, khususnya logika sebagai ilmu pengetahuan.

#### 4. *Interrelated Hierarchy*

---

<sup>30</sup> Jasser Auda, *Maqasid as Philosophy...*, hlm. 202.

Menurut ilmu kognisi (*cognitive science*), ada 2 alternatif teori penjelasan tentang kategorisasi yang dilakukan oleh manusia, yaitu '*feature-based categorisations*' dan '*concept-based categorisations*'. Jasser Auda lebih memilih kategorisasi yang berdasarkan konsep untuk diterapkan pada usul fikih. Kelebihan '*concept based categoritions*' adalah tergolong metode yang integratif dan sistematis. Selain itu, yang dimaksud '*concept*' di sini tidak sekedar fitur benar atau salah, melainkan suatu kelompok yang memuat kriteria multi-dimensi, yang dapat mengkreasi sejumlah kategori secara simultan untuk sejumlah entitas-entitas yang sama.

Salah satu implikasi dari fitur *interrelated-hierarchy* ini adalah baik *daruriyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyyat*, dinilai sama pentingnya. Lain halnya dengan klasifikasi al-Syatibi (yang menganut *feature-based categorisations*) sehingga hirarkinya bersifat kaku. Konsekwensinya *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* selalu tunduk kepada *daruriyyat*. Contoh penerapan fitur *Interrelated hierarchy* adalah baik salat (*daruriyyat*), olah raga (*hajiyyat*) maupun rekreasi (*tahsiniyyat*) adalah sama-sama dinilai penting untuk dilakukan.<sup>31</sup> Salat berguna bagi kesehatan bathin, orang yang melaksanakan salat akan memperoleh ketentraman dan ketenangan jiwa, kemudian olah raga berguna untuk kesehatan jasmani dan rekreasi berguna bagi kesehatan akal pikiran, ketiganya menjadi sama penting karena dapat saling melengkapi.

##### 5. *Multi-dimensionality*

---

<sup>31</sup> Jasser Auda, *Maqasid as Philosophy...*, hlm. 48-49.

Dalam terminologi teori sistem, dimensionalitas memiliki dua sisi, yaitu “*rank*” dan “*level*”. *Rank* menunjuk pada sejumlah dimensi yang terkait dengan “ruang”, sedang *level* menunjuk pada sejumlah kemungkinan tingkatan atau intensitas dalam satu dimensi. Cara berpikir pada umumnya dan berpikir keagamaan khususnya, seringkali dijumpai bahwa fenomena dan ide diungkapkan dengan istilah yang bersifat dikotomis, bahkan berlawanan (*opposite*), seperti agama/ilmu, fisik/metafisika, mind/matter, empiris/rasional, universal/particular, objektif/subjektif, dan begitu seterusnya. Berpikir dikotomis seperti itu sebenarnya hanya mempresentasikan satu tingkat arah berpikir saja (*one rank thinking*), karena hanya memperhatikan pada satu faktor saja. Padahal pada masing-masing pasangan di atas, dapat dilihat saling melengkapi. Contoh, agama dan ilmu dalam penglihatan awam bisa jadi terlihat kontradiksi, dan ada kecenderungan meletakkan agama atau wahyu ilahi sebagai lebih sentral atau lebih penting, akan tetapi jika dilihat dari dimensi lain.<sup>32</sup>

#### 6. *Purposefulness*

Kelima fitur yang dijelaskan di depan, yaitu kognisi (*cognitive nature*), utuh (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hubungan hierarki yang saling terkait (*Interrelated-hierarchy*), multidimensi (*Multidimensionality*), dan sekarang ditambah *purposefulness* sangatlah saling berhubungan satu sama lainnya. Semua fitur lainnya dibuat untuk mendukung fitur ‘*Purposefulness*’ dalam sistem hukum Islam, yang merupakan fitur yang paling mendasar bagi sistem berfikir. Dengan demikian pendekatan *maqasid* mengambil isu-isu yuridis ke tanah filosofis yang

---

<sup>32</sup> Amin Abdullah, “Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Ushul Fikih Sosial”, dalam *Jurnal Salam*, Vol. 14 No. 1 Januari-Juni 2011, hlm. 31.



lebih tinggi, dan karenanya mengatasi perbedaan atas politik antara mazhab hukum Islam, dan mendorong dibutuhkannya budaya damai dan hidup berdampingan. Selain itu, realisasi tujuan (*maqasid*) harus menjadi tujuan inti dari semua metodologi linguistik dan rasional dasar ijtihad, terlepas dari berbagai nama dan pendekatan mereka. Oleh karena itu, validitas ijtihad pun harus ditentukan berdasarkan tingkat mencapai ‘*purposefulness*’ atau mewujudkan *maqasid al syari’ah*.<sup>33</sup>

Pada akhirnya, Jasser Auda setelah mendekomposisi teori hukum Islam tradisional dengan membandingkannya dengan teori hukum Islam era Modern dan era Post Modern serta menggunakan kerangka analisis sistem yang rinci mengusulkan perlunya pergeseran paradigma teori maqasid lama (klasik) ke teori maqasid yang baru. Pergeseran dari teori maqashid lama yang disusun oleh Syatibi ke teori maqasid baru yang diusulkan, dengan mempertimbangkan perkembangan pemikiran tata kelola dunia dalam bingkai negara-negara sebagaimana usulannya yang ditulis oleh Amin Abdullah:

No	Teori Maqashid Klasik	Teori maqashid kontemporer
1.	Menjaga keturunan ( <i>al nasl</i> )	Teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga, kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga

<sup>33</sup> Jasser Auda, *Maqasid as Philosophy...*, hlm. 257-258.

2.	Menjaga akal ( <i>al Aql</i> )	Melipatgandakan pola pikir dan <i>research</i> ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak
3.	Menjaga kehormatan; menjaga jiwa ( <i>al 'irdh</i> )	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia
4.	Menjaga agama ( <i>al dīn</i> )	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama atau berkepercayaan
5.	Menjaga harta ( <i>al māl</i> )	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara si miskin dengan si kaya.

Perubahan paradigma dan teori maqasid lama ke teori maqasid baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan maqasid lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan;pelestarian) sedangkan teori maqasid baru lebih menekankan pada *development* (pembangunan: pengembangan) dan *right* (hak-hak). Dalam upaya pengembangan konsep maqashid pada era baru ini, Jasser Auda mengajukan '*human development*' sebagai ekspresi obsesinya dan

target utama dari masalah (*public-interest*) masa kini. Masalah inilah yang mestinya menjadi sasaran dari maqāsid al syari'ah untuk direalisasikan melalui hukum Islam.

Pada akhirnya, penyusun beranggapan bahwa teori maqāsid baru yang diusulkan oleh Jasser Auda ini, melalui pendekatan sistemnya dapat dijadikan rujukan dalam menghadapi persoalan-persoalan modern mengingat Jasser Auda menggunakan multidisiplin ilmu sehingga semua kemudharatan dapat diantisipasi berdasarkan maqāsid al-syari'ah. Akan tetapi konsep pengembangan hukum Islam melalui pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda ini juga dapat menimbulkan keberagaman interpretasi. Meskipun perbedaan tersebut bergantung kepada masing-masing individu, namun akan mengalami benturan ketika dibawa ke ranah publik. Perbedaan ini tentu akan menghasilkan alternatif-alternatif pemecahan masalah namun dapat juga menjadi jalan pintas untuk mencari kemudahan-kemudahan dalam urusan agama. Hal ini kemudian yang banyak ditentang oleh sebagian cendekiawan yang mengatakan kaum orientalis (Jasser Auda, dkk) hanya mencari kemudahan dalam urusan agama.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*)<sup>34</sup> yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek di lapangan untuk memperoleh informasi dan data

---

<sup>34</sup> Soetjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, t.t.), hlm. 50.

sesuai dengan permasalahan penelitian.<sup>35</sup> Penelitian dilakukan dengan cara meneliti landasan pemikiran hakim terhadap ijtihad putusan poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian *deskriptif-analisis*<sup>36</sup> yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan apa dan bagaimana objek pembahasan untuk kemudian dianalisis. Dalam hal ini penyusun mencoba memberikan gambaran mengenai ijtihad hakim terhadap perkara izin poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta

## 3. Penentuan Populasi dan Sampel

Peneliti mengambil sampel data putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2012 hal ini dikarenakan perkara poligami yang diterima dan putus pada tahun tersebut sebanyak 18 (Delapan Belas) perkara dan 10 (sepuluh) diantaranya adalah putusan yang mengandung ijtihad Majelis Hakim.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Sumber utama dari penelitian ini adalah putusan (yurisprudensi) hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Poligami, sedangkan sumber data bahan sekunder diperoleh dari pemegang peran, yaitu para penegak hukum khususnya

---

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1996), hlm. 11.

<sup>36</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-9 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 6.

para hakim Agama. Mengingat tipe penelitian ini adalah normatif maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dokumen dan wawancara.

- a. Studi pustaka, mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan subjek bahasan.
- b. Studi dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data mengenai hal-hal berupa catatan, arsip, buku dan sebagainya.<sup>37</sup> Dalam hal ini adalah berkas penetapan perkara tentang poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- c. Interview atau wawancara. Berupa tanya jawab yang mengacu pada penelitian. Dalam hal ini, dengan cara mewawancarai hakim yang terlibat langsung dalam perkara permohonan izin poligami.<sup>38</sup>

## 5. Metode Analisis

Data yang telah diperoleh dari hasil dokumentasi dan interview kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni menganalisis dengan memahami kualitas putusan-putusan hakim mengenai permohonan poligami.

### A. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi dalam beberapa bab, yaitu: pertama, Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar metodologis untuk bisa memahami secara sistematis materi-materi yang terdapat pada bab-bab berikutnya. Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>37</sup> S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, cet. ke-10, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 118.

<sup>38</sup> *Ibid.*

Bab kedua, mengkaji tentang poligami pandangan Islam, ada beberapa sub bab diantaranya: pengertian poligami, sejarah singkat poligami, poligami dalam pandangan hukum Islam, poligami dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dan poligami dalam pertimbangan hukum hakim pengadilan. Penyusun memandang perlu memaparkan poligami dari sejarah singkat sampai kepada pertimbangan hukum hakim, karena penyusun menganggap bahwa hal ini perlu untuk dipaparkan mengingat pembahasan poligami tidak bisa lepas dari sejarah perkawinan poligami itu sendiri.

Bab ketiga, gambaran putusan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta, ada beberapa sub bab yaitu : sejarah singkat Pengadilan Agama Yogyakarta, Profil Pengadilan Agama Yogyakarta, Perkara Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta, serta alasan dan pertimbangan hakim dalam menangani perkara poligami.

Selanjutnya dalam Bab keempat, analisis ijtihad hakim dan dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Sebagai akhir dari penelitian adalah bab kelima, yang merupakan kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Wujud pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan pada pemahaman naş dalam konteks *maqāşid syari'ah*-nya, pertimbangan hukum yang digunakan sesuai kemaslahatan umum dan dinamika masyarakat. Hanya saja, Majelis hakim belum begitu membuka diri dalam ijtihad putusannya, seperti yang terlihat dalam beberapa putusan perkara poligami.
2. Hakim berperan sebagai pembuat undang-undang (*jugde make law*) artinya ketika permasalahan tersebut tidak ditemukan dalam konteks normatif maupun yuridis hakim kemudian melakukan ijtihad sebagai upaya penemuan hukum. Karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara apapun yang masuk dalam persidangan, sehingga permasalahan apapun yang masuk dapat diputus dengan prinsip keadilan.

#### **B. Saran**

Untuk Majelis hakim hendaknya lebih hati-hati dalam memutus perkara izin poligami, terutama untuk alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum. Dengan mengabulkan izin poligami tersebut akan berdampak negatif di masyarakat. Mereka beranggapan bahwa perbuatan melanggar norma agama yang



merupakan dosa besar bisa menjadi alasan untuk melakukan poligami di Pengadilan Agama. Dengan adanya anggapan semacam ini, dapat mengakibatkan semakin menjamurnya para suami melakukan perbuatan zina misalnya agar supaya mereka bisa kawin lagi.

Untuk penyusun selanjutnya penyusun memberikan rekomendasi untuk menindaklanjuti penelitian ini dengan melakukan studi kasus poligami dari perspektif pelaku, agar dapat menyerap informasi dari para pelaku poligami karena tidak selamanya poligami membawa dampak negatif terhadap keluarga apabila poligami dilakukan sesuai tuntunan syari'at Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.,P., Sofyan, *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Abdul Kadir, Faqihuddin, “Benarkah Poligami Sunah”, diakses dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com) pada 28 Mei 2015.
- Abdullah, Amin., “Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Ushul Fikih Sosial, dalam *Jurnal Salam* Vol. 14 Nomor 1 Januari-Juni 2011, hlm. 31-62.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Abdullah. A, “Islam dan Poligami”, diakses dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com) pada 28 Mei 2015.
- Abdurrahman As-Sanan, Arij, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, terj. Ahmad Sahal Hasan, cet. ke-1, Jakarta: Global Media, 2003.
- Ali, M.Daud dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh al-Imam an-Nawawi*, ttp.: Dārul Khair, 1996.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Asiba’i, Mustafa, *Wanita Di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The Internasional Institute of Islamic Thought, 2007.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Baswardono, Dono, *Poligami itu Selingkuh*. Yogyakarta: Galangpress, 2007.
- Chamadi, Safrudin, “Debat Antara Kuncung dan Bawuk”, dalam Dedy Mulyana, *Menjadi Santri di Luar Negeri: Pengalaman dan Renungan Keagamaan*. Bandung: Rosda Karya, 1994.

- Daud Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Djazuli A., *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Esposito, John L., *Islam Warna Warni, Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus*, terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 1991.
- Fairuzabadi, Abi Ṭahir Muhammad bin Ya'qub al-, *Tanwiru al-Miqbas Min Tafsir Ibnu 'Abbas*, cet. ke-8, Mesir: Syirkah wa Maṭba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1951.
- Farhad Ahmad, Karam Hilmi, *Hikmah Pernikahan Rasulullah*, terj. Farhan Munirul abidin, Malang: Al-Qayyim. 2004.
- Gusmian, Islah, *Mengapa Nabi Muhammad saw. Berpoligami?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hisni, Akhmad, "Ijtihad Hakim Peradilan Agama Bidang Hukum Kewarisan" dalam *Jurnal Hukum* Vol. 18 Nomor Edisi Khusus Oktober 2011.
- I., Do'I, Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Ibrahim bin Ali Ibnu Yusuf, Abi Ishaq, *Al Muhazzab*. Semarang: Toha Putra. t.t.
- Ilyas, Hamim, "Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam", Dalam *Jurnal Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* Vol. 1 Nomor 1, Maret 2002, hlm. 19-26.
- Isa, Abu Muhammad bin 'Isa bin Surah, *al-Jāmi' al-Ṣahih (Sunan al-Turmudzy)*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., III: 435.
- Jahrani, Musfir Al, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan Sunah*, cet. ke-1. Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.

- Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Achmad W. Munawwir, cet. ke-25, Yogyakarta: Pustaka Progressif: 1997.
- Kamus Arab-Indonesia*, Mahmud Yunus, cet. ke-8, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Maulana, Ahmad, dkk., cet. ke-2. Yogyakarta: Absolut, 2004.
- Kharofa, Alauddin, *Famili Law Comparative: Study Between Arab Law, Islamic, Jewi, and Christian Law*, Baghdad: Maktabah al-Ani, 1962. I.
- Mahathir, Marina, "Sisters in Islam", diakses dari [www.sistersinislam.org.my](http://www.sistersinislam.org.my) pada 28 Mei 2015.
- Manan, Abdul, *Reformasi hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Marzuki, "Poligami dalam Hukum Islam" diakses dari [www.journal.uny.ac.id](http://www.journal.uny.ac.id) pada 2 Mei 2015.
- Mu'ammarr, Arfan dkk., *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Surabaya: Kalam Mulia, 2001.
- Mudzar, Muhammad Atho', *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam*, Jakarta: INIS, 1993.
- Mulia, Musdah, "Poligami itu Tradisi Jahiliyah" diakses dari [www.paramadina.or.id](http://www.paramadina.or.id) pada 28 Mei 2015.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: The Asia Foundation, 1999.
- Musalin, Supardi, *Menolak Poligami : Studi Tentang UU Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Mustafa Asiba'i, Mustafa, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Nasir Taufiq Al-Aṭṭar, Abdul, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang relasi suami dan istri*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZAFFA, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, “Perdebatan Sekitar Status Poligami Ditinjau dari Perspektif Islam” dalam *Jurnal Musawa Studi Gender dan Islam* Vol. 1 Nomor 1 Maret 2002, hlm. 57-87.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami, sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Noviana, Lia, “Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam” dalam *Jurnal Salam* Vol. 15 Nomor 1 Juni 2012, hlm. 83-101.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Qutb, Sayyid, *Tafsir fi Zilal al-Quran*, terj. Ainur Rafiq Saleh Tamhiq, Jakarta: Rabbani Press, 2001. II.
- Rasyid Thalib, Abdul, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rasyid, Roihan A., *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, Jakarta Pusat: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Rohmaniyah, Inayah, “Poligami dalam Perundang-undangan di Indonesia” dalam Inayah Rohmaniyah dan Moh. Sodik (ed.), *Menyoal Keadilan dalam Poligami*”, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- S., Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, cet. ke-10, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Şihab, M., Quraissy, *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah dan Muamalah*, Bandung: Mizan, 1999.
- Şihab, M., Quraissy, *Wawasan al-Quran, Tafsir al-Mauḍu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, t.t.
- Sunan Abu Dawud, *Maktabah Islamiyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995. IV.
- Suryadilaga, M. Al-Fatih “Sejarah Poligami dalam Islam” dalam Inayah Rohmaniyah dan Moh. Sodik (ed.), *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: The Asia Foundation, 2009.

Tahido Yanggo, Khuzaimah, “Poligami dalam Perspektif Islam”, diakses dari [www.muslimat-nu.or.id](http://www.muslimat-nu.or.id) pada 28 Mei 2015.

Talib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012.

Wartini, Atik, “Poligami : Dari Fikih Hingga Perundang-undangan” dalam *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika*” Vol. 10 No. 2 Desember 2013, hlm. 237-268.

Yulianti, Fitri, dkk., “Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami yang dilakukan karena alasan Agama” dalam *Jurnal Psikologi* Vol. I, Nomor 2, Desember 2008, hlm. 47-58.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Rafiahaini, S.Sy.  
TTL : Alue Teh, 31 Desember 1986  
Alamat : Jl. Simpang III Dusun Timur, Desa Alue Teh  
Kec. Birem Bayeun, Kab. Aceh Timur, 24451  
Email : [rafiah\\_aini99@yahoo.com](mailto:rafiah_aini99@yahoo.com)  
Website : [www.peerinagarden.com](http://www.peerinagarden.com)

Nama Orang Tua :

1. Ayah : M. Jamin
2. Ibu : Sri Waliyani

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD N 1 Alue Teh, Birem Bayeun, lulus tahun 1999
- b. Mts. Ulumul Qur'an, Langsa, lulus tahun 2002
- c. MA. Ulumul Qur'an, Langsa, lulus tahun 2005
- d. S1. Hukum Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, lulus tahun 2010
- e. S2. Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Baitul Mustaqim, Metro, Lampung 2005
- b. Pondok Pesantren Al-Munawwir "Komplek Q", Yogyakarta 2005-2006
- c. Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Komplek IV Mahasiswi, Yogyakarta 2006-2015

### C. Riwayat Organisasi

- a. Sekretaris Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII, Yogyakarta 2007-2008
- b. Staf. Media Syiar dan Ibadah Lembaga Dakwah Fakultas Jama'ah Al Farabi FIAI-UII, Yogyakarta 2007-2008
- c. Bendahara Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah FIAI-UII, Yogyakarta 2008-2009
- d. Sekretaris Umum Lembaga Dakwah Fakultas Jama'ah Al Farabi FIAI-UII, Yogyakarta 2008-2009



- e. Ketua Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PSDM) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas FIAI-UII, Yogyakarta 2008-2009
- f. Dewan Penasihat Organisasi Lembaga Dakwah Fakultas Jama'ah al Farabi FIAI-UII, Yogyakarta 2009-2010

**D. Riwayat Pekerjaan**

- a. Staf. Prodi Hukum Islam FIAI UII 2010-2014
- b. Owner online seeds store peerina garden 2014 – sekarang

**E. Karya Ilmiah**

- a. “Studi Kritis Pemikiran Yusuf Al-Qardawi tentang Bank ASI dan implikasinya terhadap *hurmatu-r rada'ah*” Skripsi S1 pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, tahun 2010
- b. “Religiusitas Masyarakat Cangkringan Pasca Merapi 2010”, Rekonaisans pada Fakultas Ilmu Agama Islam UII, Yogyakarta, tahun 2011
- c. “Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Poligami dan Kontribusinya Terhadap Hukum Perkawinan, Tesis S2 pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2015.